

Senin, 7 Maret 2011

Peraturan BPK No 2 dan Permendagri 13 Tahun 2010

PONTIANAK (MED) - Dari tahun 2004 sampai dengan semester dua tahun 2010, BPK telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap

lima belas entitas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Selama kurun waktu tersebut, terdapat 2144 temuan dan 4313

rekomendasi. Dari 4313 rekomendasi yang telah diberikan BPK, 47% re

KE HAL. 11

Peraturan BPK No 2 dan Permendagri 13 Tahun 2010

Dari Hal. 2

komendasi telah sesuai dengan tindak lanjut, 30% rekomendasi belum sesuai dengan tindak lanjut, dan 23% rekomendasi belum ditindak lanjuti.

Demikian dikatakan kepala BPK perwakilan Kalimantan Barat Ir. Adi Sudiby, MM pada koran ini pada membuka Sosialisasi Peraturan BPK No.2 tahun 2010 dan permendagri 13/tahun 2010 di Hotel Mercure Pontianak.

Lanjut Adi menjelaskan, hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2010 akan kami laksanakan segera pada minggu kedua bulan maret 2011 dalam dua tahap tahap pertama kami prioritaskan kepada sepuluh entitas yang telah

menyelesaikan laporan yang telah disampaikan kepada kami dan lima entitas sisanya akan dilaksanakan pada tahap ke dua.

Untuk itu kami menghimbau kepada semua pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk selalu berusaha meningkatkan capaian opini hasil pemeriksaan. Sebagaimana tahun yang lalu, capaian cukup signifikan. "Sungguh merupakan suatu hal yang sangat signifikan pencapaiannya. Kami sangat berharap semoga opini untuk pemerintah provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi wajar tanpa pengecualian," katanya.

(SYUR)